



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
LEMBAGA KONSERVASI LINGKUNGAN HIJAU BLORA INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERSAMPAHAN
DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 660.1/0612/2023

NOMOR : 04/LKL-HBI/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga, (07-02-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

2. EKO ARIFIANTO : Ketua Lembaga Konservasi Hijau Bloro Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bloro berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014445.AH.01.07.TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Bloro Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Bloro Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Blora dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Konservasi Lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014445.AH.01.07.TAHUN 2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Lembaga Konservasi Lingkungan Hijau Blora Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan sampah di Kabupaten Blora yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan Permasalahan Lingkungan Persampahan di Kabupaten Blora, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk penanganan permasalahan lingkungan terkait sampah di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan penanganan permasalahan sampah di Kabupaten Blora secara efisien dan efektif.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penanganan Permasalahan Lingkungan Persampahan di Kabupaten Blora.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Penyuluhan tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan desa/kelurahan dalam pengelolaan sampah; dan
 - c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

LEMBAGA KONSERVASI LINGKUNGAN HIJAU BLORA INDONESIA

Jalan : Jalan Sumodarsono 33 RT. 02/RW.02 Kel. Mlangsen, Kec. Kota
Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kode Pos 58214

Telepon : 082145786569

Email : hijaubloraindonesia@gmail.com

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

EKO ARIFANTO

PIHAK KESATU,

ARIEF ROHMAN

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	